PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

Piagam Direksi Perseroan ("**Piagam**") ini ditetapkan sebagai bagian dari penerapan governansi perusahaan yang baik oleh Perseroan serta sebagai pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna mencapai visi dan misi Perseroan, namun Piagam ini tidak mengikat secara hukum sehingga perlu diperbarui secara berkala apabila diperlukan.

This Board of Directors' Charter of the Company (the "Charter") is established as part of the Company's implementation of good corporate governance and serves as the work guidelines and code of conduct applicable to all members of the Board of Directors in performing their duties and responsibilities to achieve the Company's vision and mission. This Charter is non-legally binding and therefore shall be updated periodically as necessary.

Piagam ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, praktik-praktik governansi perusahaan lainnya, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

This Charter is prepared by reference to corporate law principles, other good corporate governance practices, the Company's Articles of Association, and prevailing laws and regulations, among others:

(i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu;

(i) Law Number 8 of 1995 on Capital Market as amended from time to time;

(ii) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu;

(ii) Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended from time to time;

(iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

(iii) Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;

(iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

(iv) Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies;

(v) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, sebagaimana diubah dan/atau diganti dari waktu ke waktu;

(v) Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies, as amended and/or replaced from time to time;

(vi) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan

(vi) Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.04/2017 on Reports on Share Ownership or Any Changes in Share Ownership in Public Companies, as amended from time to time;

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

Terbuka sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu;

(vii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;

(viii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

(ix) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

(x) Selain ketentuan di atas, Piagam ini dapat memperhatikan prinsip dan persyaratan pengungkapan dalam terkait persyaratan umum pengungkapan keberlanjutan pengungkapan terkait iklim, apabila dan sepanjang berlaku bagi Perseroan, serta acuan internasional yang relevan.

(vii) Financial Services Authority Regulation Number 75/POJK.04/2017 on the Responsibilities of Directors for Financial Statements;

(viii) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders of Public Companies;

(ix) Circular Letter of the Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 on the Guidelines for Good Corporate Governance of Public Companies;

(x) In addition to the above regulations, this Charter may take into account the principles and disclosure requirements under general disclosures on sustainability and disclosures regarding climate, if and to the extent applicable to the Company, as well as relevant international references.

1. Peran dan Fungsi

a. Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas untuk mengurus dan memimpin Perseroan, meliputi proses perencanaan dan penetapan strategi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dan disetujui oleh pemegang saham Perseroan, pelaksanaan kegiatan operasional, serta kegiatan administrasi dan pendukung lainnya, pencatatan serta pelaporan hasil kegiatan operasional yang dilakukan melalui laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan lainnya.

b. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan itikad baik,

1. Role and Function

a. The Board of Directors is an organ of the Company in charge of managing and leading the affairs of the Company, including the planning and determination of strategy in accordance with the vision and mission determined and approved by the shareholders of the Company, the implementation of operational activities, administrative and other supporting activities, and the recording and reporting of operational results through financial statements, management reports and other reports.

b. The Board of Directors shall be fully responsible for performing its duties in the interests of the Company and in achieving the Company's purposes and objectives. The Board of Directors shall carry out its duties and responsibilities

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

prinsip profesionalisme dan kehati-hatian *(prudent)* serta patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, standar perilaku yang berlaku di dalam Perseroan (*code of conduct*), serta nilai-nilai etika umum dan khusus.

c. Direksi melakukan tindakan dan bersikap sesuai dengan prinsip governansi perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan; sesuai dengan standar etika dan nilai yang berlaku di dalam Perseroan.

d. Direksi, dalam menjalankan pengurusan Perseroan, mempertimbangkan aspek keberlanjutan, termasuk risiko dan peluang terkait iklim yang material bagi Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Perseroan.

in good faith, professionally and prudently, and shall comply with all prevailing laws and regulations, the standards of behavior applicable within the Company (code of conduct), and general or specific ethical values.

c. The Board of Directors shall act in accordance with the principles of good corporate governance, namely ethical behavior, accountability, transparency and sustainability, and in accordance with the code of conduct and values applicable within the Company.

d. In managing the Company, the Board of Directors considers sustainability matters, including climate-related risks and opportunities that are material to the Company, in accordance with applicable laws and regulations and the Company's policies.

2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

a. Direksi terdiri dari sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih,di mana 2 (dua) orang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama.

b. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan adalah individu yang mempunyai akhlak, moral yang baik; cakap dan mampu melaksanakan perbuatan hukum; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan kompetensi yang sesuai dengan bidang usaha Perseroan, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik; dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat

2. Organizational Structure and Membership

a. The Board of Directors shall be composed of at least 3 (three) members, of whom 2 (two) shall be appointed as President Director and Vice President Director.

b. Those eligible to be appointed as members of the Board of Directors of the Company shall be individuals with good character and morals; qualified and capable of performing legal acts; committed to complying with prevailing laws and regulations; having integrity, skills, knowledge, experience, expertise and competence relevant to the Company's business activities; and having good communication skills. Within 5 (five) years prior to their appointment and during their term of

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan sektor keuangan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") tahunan atau pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak dalam pengampuan.

office, they must never have been declared bankrupt; never have served as members of the Board of Directors or Board of Commissioners who were declared guilty of causing a company to be declared bankrupt; never have been convicted of a criminal offense causing financial loss to the state and/or related to the financial sector; never have served as members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who failed to hold an annual General Meeting of Shareholders ("GMS"), whose accountability report was not accepted by the GMS, or who failed to present an accountability report to the GMS; never have caused a company that has obtained permits, approvals or registration from the Financial Services Authority to fail to submit its annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority; never have been dishonorably dismissed from employment within the last 5 (five) years; and must not be under guardianship.

c. Sedangkan persyaratan dan kriteria teknis yang wajib dipenuhi oleh Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk pencapaian visi, misi, dan strategi Perseroan.

c. The technical requirements and criteria to be fulfilled by members of the Board of Directors shall be determined by a meeting of the Board of Commissioners based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, taking into account the needs of the Company in achieving its vision, mission and strategy.

d. Perseroan berkomitmen untuk menjaga keberagaman dalam komposisi anggota Direksi dari berbagai aspek, termasuk

d. The Company is committed to maintaining diversity in the composition of the Board of Directors from various

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

keahlian/pengalaman, usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan, serta melaporkan hasil pencapaian tujuan keberagaman tersebut secara berkala pada laporan tahunan Perseroan. Kebijakan terkait dengan keberagaman tersebut antara lain adalah mempertimbangkan keahlian/ pengalaman dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan serta keberagaman gender dari anggota Direksi.

e. Perseroan mendukung pengembangan pengetahuan dan kompetensi Direksi mengenai isu keberlanjutan dan iklim sesuai kebutuhan dan relevansinya dengan kegiatan usaha Perseroan.

f. Dalam proses pencarian kandidat anggota Direksi Perseroan, Perseroan dapat menggunakan jasa lembaga pencarian professional (*professional search firm)* yang independen guna mengidentifikasi dan merekomendasikan kandidat yang memenuhi persyaratan.

aspects, including expertise/experience, age, gender and educational background, and to reporting the achievement of such diversity objectives periodically in the Company's annual report. The diversity policy includes considering expertise/experience and educational background relevant to the Company's business activities, as well as gender diversity among members of the Board of Directors.

e. The Company supports the development of the Board of Directors' knowledge and competencies regarding sustainability and climate matters, as appropriate and relevant to the Company's business activities.

f. In searching for candidates for membership of the Board of Directors, the Company may use the services of an independent professional search firm to identify and recommend candidates who meet the requirements.

3. Masa Jabatan

a. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi diputuskan dan ditetapkan oleh RUPS, di mana setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi berdasarkan pemberian rekomendasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang ditunjuk atau ditugaskan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

b. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya

3. *Term of Office*

a. The appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Directors shall be resolved and approved by the GMS. Each proposal for the replacement and/or appointment of a member of the Board of Directors shall be conducted through a selection and nomination process based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee of the Company, as appointed or assigned pursuant to a resolution of the Board of Commissioners' meeting.

b. The term of office of members of the Board of Directors shall be 5 (five) years, commencing from their appointment

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

sampai dengan penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dan dapat dipilih kembali dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

date until the closing of the 5th (fifth) annual GMS thereafter, and they may be reappointed without prejudice to the authority of the GMS to dismiss them at any time.

c. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasan pemberhentian tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender, RUPS harus diselenggarakan untuk mengambil keputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada anggota Direksi yang bersangkutan untuk hadir dan membela diri dalam RUPS tersebut. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal demi hukum. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara waktu tidak berwenang untuk menjalankan pengurusan Perseroan ataupun mewakili Perseroan di dalam maupun di luar negeri.

c. Members of the Board of Directors may be temporarily suspended by the Board of Commissioners by written notice stating the reason for such suspension. No later than 90 (ninety) calendar days thereafter, a GMS must be held to adopt a resolution on whether to revoke or ratify the suspension, after giving the relevant member of the Board of Directors an opportunity to attend and defend himself/herself at the GMS. If the GMS is not convened within 90 (ninety) calendar days after the suspension, the temporary suspension shall be null and void by law. Any member of the Board of Directors under temporary suspension shall not have the authority to manage the Company or represent the Company, either within or outside Indonesia.

d. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. RUPS harus diselenggarakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal pengunduran dirinya diterima dalam RUPS.

d. Members of the Board of Directors have the right to resign from their positions by giving written notice of their intention to the Company. A GMS must be held within 90 (ninety) calendar days after receipt of the resignation. Any member of the Board of Directors who resigns may still be held accountable for the performance of his/her duties from the date of appointment until the date on which his/her resignation is accepted by the GMS.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

e. Apabila kekosongan jabatan seorang anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, RUPS harus diadakan dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan itu untuk mengisikekosongan lowongan tersebut.

e. If a vacancy in the Board of Directors results in the number of members of the Board of Directors being less than 3 (three), a GMS must be held no later than 60 (sixty) calendar days after the vacancy occurs to fill such vacancy.

f. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain, sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain, dan sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Members of the Board of Directors may concurrently hold positions as a member of the Board of Directors in at most 1 (one) other issuer or public company, as a member of the Board of Commissioners in at most 3 (three) other issuers or public companies, and as a committee member in at most 5 (five) committees in issuers or public companies in which such member also serves as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners, provided that such concurrent positions do not conflict with prevailing laws and regulations.

g. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya jika anggota Direksi yang bersangkutan:

1) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
2) tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) meninggal dunia; atau
4) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

g. The term of office of a member of the Board of Directors shall automatically expire if the relevant member:

1) is declared bankrupt or placed under guardianship pursuant to a court decision;
2) no longer meets the requirements under prevailing laws and regulations;
3) passes away; or
4) is dismissed pursuant to a GMS resolution.

h. Masa jabatan seorang anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/mengundurkan diri dan

h. The term of office of a member of the Board of Directors appointed to replace a member who has been dismissed or resigned, or to fill a vacancy, shall be for the remaining term of office of the member being replaced. The term of office of an additional new member of

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

the Board of Directors shall be for the remaining term of office of the incumbent Board of Directors, unless otherwise determined by the GMS.

4. Asas dan Etika Kerja

a. Anggota Direksi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya wajib untuk beritikad baik, menghormati dan menjunjung tinggi independensi, objektifitas, integritas, dedikasi, profesional, kompetensi, komitmen dan konsistensi, mendorong penerapan prinsip governansi perusahaan, dan mematuhi seluruh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

b. Anggota Direksi dilarang, baik langsung maupun tidak langsung, membuat pernyataan yang tidak benar mengenai suatu fakta material atau menahan pengungkapan fakta material yang dapat menyebabkan pernyataan tersebut menjadi menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

c. Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap asas kerja pada butir b di atas, namun anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng jika anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.

d. Menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan. Seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi

4. Principle and Code of Conduct

a. Members of the Board of Directors, in performing their functions and authorities, shall act in good faith, respect and uphold independence, objectivity, integrity, dedication, professionalism, competence, commitment and consistency, encourage the implementation of good corporate governance principles, and comply with all prevailing laws and regulations.

b. Members of the Board of Directors shall not, either directly or indirectly, make any false statement of material fact or omit the disclosure of material facts in a manner that may cause such statement to be misleading regarding the condition of the Company at the time the statement is made.

c. Members of the Board of Directors shall be jointly and severally liable for losses suffered by other parties as a result of a violation of the principle in point b above. However, members of the Board of Directors shall not be held jointly and severally liable if they have taken prudent steps to determine that the relevant statement is accurate and not misleading.

d. Ensuring that there is no conflict of interest. Any actual or potential conflict of interest shall be fully

maupun berpotensi menjadi benturan kepentingan harus diungkapkan secara penuh dan diambil tindakan, termasuk di antaranya adalah sebagai berikut:

1) pengungkapan benturan kepentingan dilakukan secara periodik dalam laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest)* sesuai dengan format yang ditetapkan Perseroan;
2) anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai haldi mana anggota Direksi tersebut memiliki benturan kepentingan, kecuali jika rapat Direksi menentukan lain; dan
3) dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan seorang anggota Direksi, maka Perseroan dianggap mempunyai benturan kepentingan dengan seluruh anggota Direksi, oleh karenanya dalam hal ini Perseroan wajib diwakili oleh Dewan Komisaris.

e. Anggota Direksi yang diindikasi terlibat masalah *fraud* atau kegiatan bisnis ilegal, untuk sementara dinonaktifkan dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi sampai masalah tersebut dinyatakan selesai dan diputuskan.
f. Setiap anggota Direksi yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang final dan mengikat, wajib segera mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis sejak tanggal putusan ditetapkan.
g. Anggota Direksi menyampaikan keterbukaan Informasi yang diamanatkan oleh seluruh peraturan perundang-undangan dan/atau

disclosed and appropriate actions must be taken, including the following:

1) disclosure of conflicts of interest shall be made periodically in the annual report, and statements regarding conflicts of interest shall be made in accordance with the format determined by the Company;

2) any member of the Board of Directors who has a conflict of interest shall not be entitled to vote on any matter in which such member has an interest, unless otherwise determined by the Board of Directors' meeting; and
3) in the event the Company has a conflict of interest with a member of the Board of Directors, the Company shall be deemed to have a conflict of interest with all members of the Board of Directors, and therefore in such case the Company shall be represented by the Board of Commissioners.

e. Any member of the Board of Directors who is alleged to be involved in fraud or illegal business activities shall be temporarily suspended from his/her duties and responsibilities as a member of the Board of Directors until such matter is settled and a resolution on such matter is adopted.
f. Any member of the Board of Directors who is found guilty by a court decision that is final and binding shall promptly tender a written resignation as of the date the decision is rendered.
g. Members of the Board of Directors shall provide the disclosure of information mandated by all laws and regulations and/or confidential

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

peraturan yang bersifat rahasia (*confidential*) atau hal-hal yang tercantum dalam perjanjian kerahasiaan yang melibatkanPerseroan dengan pihak lain. Anggota Direksi berkewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) anggota Direksi wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;

2) laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut;

3) anggota Direksi juga berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan;

4) penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;

5) pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web Perseroan; dan

6) anggota Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain

regulations or matters contained in confidentiality agreements involving the Company with other parties. Members of the Board of Directors are obliged to provide information regarding ownership and any changes in ownership of the Company's shares, with the following provisions:

1) any member of the Board of Directors must report to the Financial Services Authority of their share ownership and any changes of their share ownership in the Company, either direct or indirect share ownership;

2) the report as referred to in number 1 above, shall besubmitted at the latest 5 (five) business days since the occurrence of the share ownership or any change of share ownership in the Company;

3) members of the Board of Directors must also report to the Company regarding their share ownership and any changes of their share ownership in the Company;

4) submission of information as referred to in number 3 above, shall be conducted no later than 3 (three) business days from the occurrence of the share ownership in the Company or any changes thereto;

5) the implementation of the report as referred to in number 3 above, shall be disclosed in the Company's annual report or in the Company's website; and

6) members of the Board ofDirectors may provide written power of

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan tersebut dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.

attorney to other parties to report their share ownership and any change of their share ownership in the Company to the Financial Services Authority. Submission of such report shall be conducted at the latest 5 (five) calendar days since the occurrence of the share ownership or any change of the share ownership in the Company.

h. Anggota Direksi dilarang mencari keuntungan pribadi dari kegiatan usaha Perseroan dan/atau untuk tujuan perdagangan orang dalam lainnya dari informasi yang diperoleh dalam Perseroan.

h. Members of the Board of Directors shall not seek any personal gain from the Company's business and/or for the purpose of insider trading through the use of information received.

i. Anggota Direksi mempunyai pemahaman terhadap nilai-nilai, misi, Rencana Jangka Panjang Perseroan ("**RJPP**"), dan merefleksikan pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun.

*i. Members of the Board of Directors must have sound understanding of the values, mission, Long-Term Plan ("**RJPP**"), and reflect their understanding on the significant issues over the year.*

j. Anggota Direksi hadir dan berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menyampaikan, memberikan pendapat, argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perseroan serta melaksanakannya dalam kegiatan operasi Perseroan.

j. Members of the Board of Directors shall attend and actively participate at the meetings, including to share and to express their opinions, argumentations and suggest solutions to the Company's strategic issues and apply them to the operations of the Company.

k. Anggota Direksi mempunyai kemampuan dalam mengikuti isu-isu dan perkembangan yang berpengaruh terhadap Perseroan dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan dan mengarahkan kinerja Perseroan, bukan hanya dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka panjang.

k. Members of the Board of Directors must be kept updated of any issues and trends which may affect the Company and utilize such information to improve and direct the performance of the Company, not only on a year to year basis, but also in the long term.

l. Anggota Direksi harus menghormati keputusan yang diambil oleh RUPS, Dewan Komisaris, komite–komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya

l. Members of the Board of Directors must abide the resolution adopted at the GMS, the Board of Commissioners, committees established by the Board of Commissioners and the Board of

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

masing-masing.

m. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepada Perseroan rangkap jabatan mereka terutama di perusahaan terbuka, termasuk jabatan dalam komite-komite pada perusahaan lain.

Directors according to their respective functions.

m. Members of the Board of Directors shall disclose to the Company their concurrent positions in other publicly-listed companies, including their positions in the committees on other companies.

5. Wewenang

a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Perseroan terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

b. Direksi berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk hal-hal berikut harus memperoleh persetujuan tertulis dari dan/atau akta-akta yang berkenan turut ditandatangani oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota

5. Authority

a. President Director shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company. In the event that the President Director is absent or is unable to attend for any reason, which does not need to be proven to any third party, thus 2 (two) other members of the Board of Directors shall be authorized to act for and on behalf of the Board ofDirectors and to represent the Company. In case the Company has a vacancy in the position of President Director, then one of the Directors appointed by the Board of Directors Meeting will carry out the duties of the President Director and have the same authority and responsibility as the President Director.

b. Board of Directors is entitled and has an authority to represent the Company before and outside the court on any event, binding upon the Company with other party and other party with the Company, and take any action deemed to be fit to the management and ownership, however with limitation to the following matters, shall obtain written authorizations from and/or other relevant deeds signed by the President Commissioner or 2 (two) members of the Board of Commissioners so authorized by the

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris:

1) perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan barang tidak bergerak yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh keputusan Rapat Dewan Komisaris, dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan selain sebagaimana dimaksud pada butir d di bawah;
2) menerima pinjaman uang dari siapapun yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; dan
3) mengikat Perseroan sebagai penjamin (*guarantor*).

c. Direksi berhak dan berwenang untuk membentuk Komite Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) serta komite lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau diperlukan untuk membantu melaksanakan tugas tertentu dari Direksi dengan rincian sebagai berikut:
   1) setiap rekomendasi yang dibuat oleh Komite ESG sebagaimana tersebut pada angka 1 yang menyangkut kepentingan Perseroan, wajib mendapatkan persetujuan dalam rapat Direksi;
   2) uraian tugas, kewajiban, dan hal lainnya yang diperlukan agar Komite ESG sebagaimana tersebut pada angka 1, ditetapkan dalam Piagam Komite ESG; dan
   3) Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite ESG sebagaimana tersebut pada angka 1 setiap akhir tahun buku.

Board of Commissioners' Meeting:

1) legal action of transferring/releasing immovable goods whose amount exceeds the limit determined from time to time by decision of the Board of Commissioners' Meeting, and/or making collateral for debts of the Company's assets other than as intended in point d below;
2) receiving loan from any party in the amount exceeding the threshold determined by the Board of Commissioners' Meeting; and
3) binding the Company as a guarantor.

c. The Board of Directors is entitled and authorized to establish the Environmental, Social and Governance (ESG) Committee, as well as other committees mandated by prevailing laws and regulations or considered necessary to assist in carrying out certain duties of the Board of Directors, with the following details:

   1) each recommendation made by the ESG Committee as referred to in number 1 which concerns the interests of the Company, must obtain approval at the meeting of the Board of Directors;
   2) description of duties, obligations, and other matters required for the ESG Committee as referred to in number 1, is stipulated in the ESG Committee Charter; and
   3) the Board of Directors is required to evaluate the performance of the ESG Committee as referred to in number 1 at the end of each financial year.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

d. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar asset, yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS.

e. Perbuatan hukum untuk melakukan transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi benturan kepentingan tertentu harus mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

d. *Legal action to transfer, relinquish rights, or make debt collateral for all or substantial part of the assets, with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, the transaction of which is constructed as the transfer transaction of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) financial year, must be approved by the GMS.*

e. *Any legal action to conduct material transaction, affiliated transaction and/or conflicts of interests transaction must obtain approval as referred in the laws and regulations of the capital market.*

6. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi, maka hal tersebut harus ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.

b. Dalam hal Sekretaris Perusahaan bukan merupakan Direktur di Perseroan, maka Direksi Perseroan harus bertanggungjawab atas setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan.

c. Dalam menjalankan tugasnya, jika dianggap perlu, Direksi dapat meminta bantuan tenaga profesional/konsultan independen dengan biaya yang ditanggung

6. *Duties and Responsibilities*

a. *The distribution of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors shall be determined by the GMS. In the event that the GMS does not determine the distribution of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors, such distribution shall be determined by a resolution of the Board of Directors' meeting.*

b. *If the Corporate Secretary is not a Director in the Company, then the Board of Directors of the Company shall be responsible for any information given by the Corporate Secretary.*

c. *In performing his/her duties, if deemed necessary, the Board of Directors may engage the independent professional/consultant services atthe*

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

Perseroan.

d. Anggota Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1) memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan dan senantiasa meningkatkan serta mempertahankan efisiensi dan efektivitas Perseroan;

2) mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;
3) mengadakan, menyimpan, dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, berita acara RUPS, dan berita acara Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) membuat dan menyiapkan laporan berkala maupun non-berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
5) memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
6) menyiapkan strategi dan rencana pengembangan Perseroan sesuai dengan visi dan misi Perseroan yang dituangkan dalam RJPP, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan ("**RKATP**") serta rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan operasional Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan;
7) melaksanakan prinsip governansi perusahaan yang baik (*good*

expense of the Company.

d. Members of the Board of Directors shall have the following duties and responsibilities:

1) directing, managing and controlling the Company in accordance with the vision and mission of the Company, and continuously improving and maintaining the efficiency and effectiveness of the Company;
2) convening Annual GMS and other GMS;
3) holding, retaining, and maintaining the Shareholders' Register, Special Register, minutes of GMS, minutes of the Board of Directors' Meeting in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations;

4) preparing regular and non-regular reports in accordance with the prevailing capital market regulations;

5) maintaining and managing the Company's assets;
6) preparing the Company's strategy and development plan in accordance with its vision and mission as set out in the Company's Long-Term Plan (RJPP), Annual Work Plan and Budget (RKATP), and any other plans related to the Company's business and operations, to be submitted to the Board of Commissioners for approval;

7) implementing the principles of good corporate governance;

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

corporate governance);

8) memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan proses pengembangan dan peninjauan strategi Perseroan secara berkala minimal setahun sekali melalui kegiatan operasional yang baik *(operational excellence)*;

8) having primary responsibility for developing and reviewing the Company's strategy periodically, at least once a year, through operational excellence activities;

9) menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang terpadu dan efektif;

9) maintaining an integrated and effective internal control system;

10) melaksanakan kegiatan operasional Perseroan dengan penuh tanggung jawab dan berpegang teguh pada Kebijakan Standar Perilaku (*Code of Conduct)* Perseroan;

10) conducting the Company's operational activities with full responsibility and adhering firmly to the Company's Code of Conduct;

11) mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan governansi yang material, termasuk risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim, dalam strategi, kegiatan usaha, dan proses manajemen risiko Perseroan, sesuai kebutuhan Perseroan dan ketentuan yang berlaku; dan

11) considering material environmental, social and governance matters, including sustainability- and climate-related risks and opportunities, in the Company's strategy, business activities and risk management processes, as appropriate to the Company's circumstances and applicable requirements; and

12) mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan sesuai dengan kebijakan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

12) supporting the implementation of the Company's social and environmental responsibilities in accordance with the Company's policies and applicable requirements.

7. Tugas Masing-Masing Anggota Direksi

Tugas masing-masing anggota Direksi diatur dan tercantum dalam Lampiran Piagam ini.

7. Duties of Each Member of the Board of Directors

The duties of each member of the Board of Directors are governed and listed in the Appendix to this Charter.

8. Rapat dan Tata Cara Pelaksanaannya

8. Meetings and Procedures

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

a. Rapat Direksi sekurang-kurangnya diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.	*a. The Board of Directors' meeting shall be held regularly at least once every month.*
b. Rapat Direksi dapat membahas isu keberlanjutan dan iklim yang material bagi Perseroan sesuai kebutuhan.	*b. Board of Directors' meetings may discuss sustainability and climate matters that are material to the Company, as appropriate.*
c. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.	*c. The Board of Directors' meeting may be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors, or upon a written request from the Board of Commissioners or one or more shareholders jointly representing 1/10 (one-tenth) of all shares issued by the Company with valid voting rights.*
d. Direksi wajib pula mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	*d. The Board of Directors shall also convene joint meetings with the Board of Commissioners regularly at least once every 4 (four) months.*
e. Rapat Direksi maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku dan diunggah dalam situs web Perseroan.	*e. Meetings of the Board of Directors and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be scheduled before the end of the financial year and uploaded to the Company's website.*
f. Pemanggilan dan bahan rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat Direksi diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat Direksi.	*f. Invitations and materials for Board of Directors' meetings shall be delivered to each member of the Board of Directors by any means in writing no later than 5 (five) business days prior to the date of the Board of Directors' meeting, excluding the date of invitation and the date of the Board of Directors' meeting.*
g. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	*g. If all members of the Board of Directors are present or represented, no prior invitation is required and the Board of Directors' meeting may be held and may adopt valid and binding resolutions.*

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

h. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.

h. Each member of the Board of Directors must attend at least 75% (seventy-five percent) of meetings in 1 (one) year.

i. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakilkan oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

i. A member of the Board of Directors can only be represented by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.

j. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Apabila Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.

j. The Board of Directors' meeting shall be chaired by the President Director. In the event the President Director is absent or unable to act, the Board of Directors' meeting shall be chaired by the Vice President Director. If both the President Director and Vice President Director are absent or unable to act, the Board of Directors' meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors elected from among the members present at the meeting.

k. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi dan/atau wakilnya.

k. A Board of Directors' meeting is valid and entitled to adopt resolutions if attended by more than 2/3 (two-thirds) of the total number of members of the Board of Directors and/or their proxies.

l. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi tersebut.

l. Resolutions of the Board of Directors' meeting shall be adopted by deliberation for consensus. If consensus cannot be reached, resolutions shall be adopted by affirmative votes of more than 2/3 (two-thirds) of the total votes validly cast at the Board of Directors' meeting.

m. Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat Direksi yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi yang bersangkutan, sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Direksi baik untuk para anggota Direksi maupun

m. Minutes of the Board of Directors' meeting shall be prepared by a person present at the meeting who is appointed by the chairperson of the Board of Directors' meeting, and shall be signed by all members of the Board of Directors present at the meeting as valid evidence of the resolutions adopted at the Board of Directors' meeting, both for members of the Board of Directors and for third

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

untuk pihak ketiga.

n. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

parties.

n. The Board of Directors may also adopt legally valid and binding resolutions without holding a Board of Directors' meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the relevant proposals and all members of the Board of Directors provide written approval of and sign the resolutions. Resolutions adopted in this manner shall have the same force as resolutions lawfully adopted at a Board of Directors' meeting.

9. Program Orientasi Anggota Direksi Baru

Program orientasi bagi anggota Direksi baru bertujuan untuk memberi gambaran dan pemahaman anggota Direksi yang bersangkutan tentang Perseroan meliputi: pengetahuan mengenai visi, misi, rencana jangka pendek dan panjang, kinerja, serta kondisi keuangan Perseroan sehingga anggota Direksi baru tersebut dapat menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan Perseroan. Penyelenggaraan Program orientasi dapat dilakukan oleh Direksi, Sekretaris Perusahaan dan tim, divisi-divisi atau unit-unit terkait dengan cara: pemaparan, dan/atau kunjungan ke berbagai kegiatan Perseroan, dan/atau pertemuan dan diskusi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain, serta mempelajari berbagai informasi terkait Perseroan yang tersedia secara elektronik.

9. Orientation Program for New Members of the Board of Directors

The orientation program for new members of the Board of Directors aims to provide an overview and understanding of the Company, including the Company's vision, mission, short- and long-term plans, performance and financial condition, so that new members of the Board of Directors may carry out their duties in accordance with the Company's policies. The orientation program may be organized by the Board of Directors, the Corporate Secretary and team, relevant divisions or units through presentations, visits to various Company activities, meetings and discussions with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and/or review of information related to the Company available electronically.

10. Laporan

a. Laporan Direksi Berkala

10. Report

a. Regular Reports of the Board of Directors

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

1) Direksi wajib menyiapkan laporan keuangan tahunan sesuai dengan prinsip akuntansiyang berlaku dan peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan tahunan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.	*1) The Board of Directors shall prepare the annual financial statements in accordance with the applicable accounting principles and other relevant regulations issued by the Financial Services Authority and/or the Indonesia Stock Exchange. The annual financial statements shall be audited by a certified Public Accountant.*
2) Direksi wajib menyiapkan laporan keuangan interim sesuai dengan prinsip akuntansi yangberlaku dan peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia.	*2) The Board of Directors shall prepare the interim financial statements in accordance with the applicable accounting principles and other relevant regulations issued by the Financial Services Authority and/or the Indonesia Stock Exchange.*
3) Direksi wajib membuat surat pernyataan tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Surat pernyataan tersebut wajib dilekatkan pada laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.	*3) The Board of Directors is required to prepare a statement letter concerning accountability for the financial statements. The statement letter shall be attached to the financial statements to be submitted to the Financial Services Authority in compliance with prevailing capital market regulations.*
4) Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan yang mengulas tentang kinerja Perseroan serta pencapaian strategi dan RKATP sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan dan pengawasan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah.	*4) The Board of Directors shall prepare an annual report describing the Company's performance and the achievement of the Company's strategy and RKATP as a form of accountability for the management of the Company in accordance with prevailing capital market regulations, to be submitted to the Board of Commissioners for review.*
5) laporan tahunan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan	*5) The annual report shall be signed by all members of the Board of*

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

anggota Dewan Komisaris.

6) Direksi juga wajib menyiapkan laporan bulanan yang mengulas kinerja dan pencapaian operasional Perseroan serta melaporkan penyimpangan, masalah yang signifikan, dan rencana operasional 2 (dua) bulan berikutnya, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah.

7) Laporan berkala Direksi kepada Dewan Komisaris dapat mencakup informasi mengenai isu keberlanjutan dan iklim yang material bagi Perseroan, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

b. Laporan Direksi Non-Berkala

Direksi menyiapkan laporan kepada Dewan Komisaris jika dalam menjalankan operasional dan strategi Perseroan, Direksi mengidentifikasi/ menemukan hal-hal yang material/ signifikan yang berisiko mempengaruhi pencapaian RKATP, RJPP, dan/atau strategi Perseroan *(risk identification & reporting)*.

Directors and the Board of Commissioners.

6) The Board of Directors shall also prepare monthly reports describing the Company's operational performance and achievements, deviations, significant issues and operational plans for the following 2 (two) months, to be submitted to the Board of Commissioners for review.

7) The Board of Directors' periodic reports to the Board of Commissioners may include information on sustainability and climate matters that are material to the Company, as appropriate and in accordance with applicable requirements.

b. The Board of Directors' Non Regular Report

The Board of Directors shall prepare a report to the Board of Commissioners if, in carrying out the Company's operations and strategy, the Board of Directors identifies or finds material/significant matters that may affect the achievement of the RKATP, RJPP and/or the Company's strategy (risk identification and reporting).

11. Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam

a. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.

b. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat atau dalam

11. Confidentiality and Insider Information

a. The Board of Directors shall be responsible for maintaining the confidentiality of the Company's information.

b. Any confidential information obtained during the term of office or in the

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

kapasitasnya sebagai anggota Direksi harus tetap dirahasiakan, termasuk tentang informasi orang dalam atau *insider trading* (larangan bagi orang dalam Perseroan untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan yang dapat membahayakan mekanisme harga pasar yang wajar dan efisien) dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

capacity as a member of the Board of Directors shall be kept confidential, including information on insider trading (prohibition on insider trading by insiders of the Company who buy or sell shares of the Company or other companies that conduct transactions with the Company in a manner that may harm fair and efficient market pricing mechanisms), and other information that the Company has not disclosed to the public in accordance with prevailing laws and regulations.

c. Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

c. Members of the Board of Directors are prohibited from misusing any important information related to the Company for personal gain.

12. Evaluasi Kinerja dan *Self Assessment*

12. Performance Evaluation and Self-Assessment

a. Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi untuk diusulkan dalam RUPS. Ringkasan hasil penilaian *self assessment* diungkapkan setiap tahunnya dalam laporan tahunan Perseroan.

a. Performance evaluation of the Board of Directors shall be conducted by the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee to be presented at the GMS. A summary of the results of the self-assessment shall be disclosed each year in the Company's annual report.

b. Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dan disetujui oleh Direksi serta Komite Nominasi dan Remunerasi di setiap awal tahun buku (untuk RKATP) atau awal periode jabatan (untuk RJPP).

b. Evaluation of the performance of the Board of Directors shall be based on criteria established and approved by the Board of Directors and the Nomination and Remuneration Committee at the beginning of each financial year (for RKATP) or the initial period of office (for RJPP).

c. Penilaian kinerja Direksi secara umum dapat berdasarkan, namun tidak terbatas, pada hal-hal berikut ini:
   1) kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian kinerja

c. Assessment of the performance of the Board of Directors may be based on, but is not limited to, the following:
   1) collective performance of the Board of Directors in achieving the

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

Perseroan sesuai dengan RKATP dan RJPP dan/atau kriteria lain yang ditetapkan;

2) kontribusi Direktur secara individual mengacu pada *Appointment Agreement* dan/atau kriteria lain yang disepakati;
3) pelaksanaan prinsip-prinsip governansi perusahaan yang baik;
4) partisipasi aktif dalam rapat dan proses pengambilan keputusan termasuk di dalamnya kemampuan dalam menyampaikan dan memberikan masukan dan solusi mengenai isu strategi dan operasional Perseroan; dan
5) kemampuan Direksi dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan merespon setiap isu dan perkembangan mempengaruhi pencapaian kinerja Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

d. Direksi harus melaksanakan *self-assessment* setiap tahun sekali atau secara periodik lainnya yang dipandang perlu. *Self-assessment* ini akan menjadi salah satu masukan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengevaluasi kinerja Direksi. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan *self-assessment* adalah sebagai berikut:
   1) mengkaji apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, seperti yang dicakup dalam Piagam ini;
   2) mengkaji apakah Direksi telah menerapkan dan melaksanakan governansi perusahaan yang baik;

Company's performance in accordance with the RKATP and RJPP and/or other determined criteria;
2) the individual contributions of the Director in accordance with the Appointment Agreement and/or other criteria as agreed;
3) implementation of the principles of good corporate governance;
4) active participation in meetings and resolution-making processes, including the ability to provide input and offer solutions regarding the Company's strategic and operational issues; and
5) the ability of the Board of Directors to identify, anticipate and respond to issues and trends that may affect the achievement of the Company's performance in the short and long term.

d. The Board of Directors shall conduct a self-assessment once a year or at another regular interval as considered necessary. This self-assessment will serve as one of the inputs for the Nomination and Remuneration Committee in evaluating the performance of the Board of Directors. The parameters used in the self-assessment shall include the following:
   1) reviewing whether the Board of Directors has performed its duties in accordance with the working procedures, including meetings and reporting, as defined in this Charter;
   2) reviewing whether the Board of Directors has implemented and complied with good corporate

dan

3) mengkaji apakah Perseroan telah berjalan sesuai dengan strategi bisnis yang dicanangkan oleh Direksi, performa finansial Perseroan, dan manajemen risiko Perseroan.

governance; and

3) reviewing whether the operations of the Company are aligned with the business strategy adopted by the Board of Directors, the Company's financial performance and the Company's risk management.

13. Remunerasi

a. Direksi berhak mendapatkan remunerasi sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam periode tertentu.

b. Penetapan jenis dan jumlah remunerasi dilakukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

13. Remuneration

a. The Board of Directors is entitled to receive remuneration as compensation for the implementation of duties and responsibilities within a certain period.

b. The type and amount of remuneration shall be determined by the GMS, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

14. Kebijakan Pinjaman

Anggota Direksi beserta keluarganya dan pihak terafiliasi lainnya tidak diperbolehkan meminjam uang kepada Perseroan.

14. Loan Policy

Members of the Board of Directors, including their families and other affiliated parties, are prohibited from borrowing money from the Company.

15. Ketentuan Lain-Lain

a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani ("**Tanggal Efektif**").

b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Direksi dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh isi dari Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan Piagam ini. Seluruh anggota Direksi yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan

15. Miscellaneous Provisions

*a. This Charter will be effective as of the date of signing ("**Effective Date**").*

b. By signing the approval sheet, all members of the Board of Directors shall be deemed to have accepted and agreed to all terms of this Charter and declared their compliance with the provisions of this Charter. All members of the Board of Directors appointed after the Effective Date shall be deemed to have accepted and agreed to the terms of this Charter and declared

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.

c. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.

d. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan antara Bahasa Indonesia dan Inggris dalam Piagam ini, maka versi dalam Bahasa Indonesia dari Piagam ini yang berlaku.

their compliance with the provisions hereof.

c. In the event of any conflict or inconsistency between this Charter and the Articles of Association of the Company or applicable laws and regulations, the Articles of Association of the Company or such applicable laws and regulations shall prevail.

d. In the event of any inconsistency or discrepancy between the Indonesian and English language versions of this Charter, the Indonesian language version of this Charter shall prevail.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id

PIAGAM DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan"/the "Company")

Lampiran/ *Appendix*
Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi
Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

a. Alvin W. Sariaatmadja
Direktur Utama
Bertanggung jawab menetapkan strategi dan arahan operasional Perseroan serta mengoordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan unit usaha di Divisi Kesehatan, Divisi Jasa Dukungan Penerbangan dan Divisi Produk dan Jasa Digital.

b. Sutanto Hartono
Wakil Direktur Utama
Bertanggung jawab mengoordinasi pelaksanaan seluruh unit usaha di Divisi Media dan bisnis pendukung.

c. Sutiana Ali
Direktur
Bertanggung jawab mengelola kinerja keuangan dan perpajakan serta memantau risiko yang berkaitan dengan keuangan dan pajak Perseroan.

d. Jay Geoffrey Wacher
Direktur
Bertanggung jawab menjajaki potensi investasi strategis dan mengembangkan usaha baru serta memantau dan memeriksa manajemen risiko Perseroan.

e. Titi Maria Rusli
Direktur
Bertanggung jawab menangani aspek hukum, regulasi, litigasi dan kepatuhan, serta sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalin hubungan dengan Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan regulator lainnya, serta mendukung koordinasi aspek keberlanjutan Perseroan.

a. Alvin W. Sariaatmadja
President Director
Responsible for establishing the Company's operational strategies and directives, and for coordinating and being responsible for the implementation of business units in the Healthcare Division, Aviation Support Services Division, and Digital and Products Services.

b. Sutanto Hartono
Vice President Director
Responsible for coordinating the implementation of all business units in the Media Division and supporting businesses.

c. Sutiana Ali
Director
Responsible for managing financial performance and taxes as well as monitoring risks related to the Company's finances and taxes.

d. Jay Geoffrey Wacher
Director
Responsible for exploring strategic investment potential and developing new businesses, as well as monitoring and reviewing the Company's risk management.

e. Titi Maria Rusli
Director
Responsible for managing legal, regulatory, litigation and compliance matters, acting as Corporate Secretary to maintain relationships with the Indonesia Stock Exchange, the Financial Services Authority and other regulators, and, supporting the coordination of the Company's sustainability matters.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
SCTV Tower, 18th Floor, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. +62-21 7278 2066 Fax. +62-21 7278 2194 www.emtek.co.id